

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ANJING DALAM KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1.

Didalam Daerah Kabupaten Semarang diadakan pemungutan pajak atas pemeliharaan anjing dengan nama "pajak anjing" dalam batas-batas ibu-kota ibu-kota Kawedanan Tenggara, Ambarawa dan Ungaran dan ibu-kota ibu-kota Kecamatan Suruh, Susukan, Getasan, Bringin, Tuntang, Banyubiru, Bawen, Jambu, Sumowono, Klepu dan Gunungpati dan didalam desa-desa Pudukpayung, Banyumanik, Pringapus, Karangjati, Langensari, Bandung, Koping, Tingkir Tengah dan Tingkir-Lor.

Pasal 2.

(1) Pajak anjing harus dibayar oleh pemelihara anjing, yang mempunyai tempat kediaman utama disalah satu kota yang tersebut dalam pasal 1, atau sekurang-kurangnya selama satu bulan almanak berdiam disalah satu kota itu.

(2) Ketentuan tentang tempat kediaman utama dari seseorang dalam salah satu kota atau desa tersebut pasal 1, dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut keadaannya.

(3) Yang menguasai anjing yang didalam suatu tahun pajak yang sedang berjalan menurut ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini menjadi wajib pajak dan berkewajiban membayar pajak yang lebih tinggi, pindah dari kota-kota Ambarawa dan Ungaran ke kota atau desa lain yang tercantum dalam pasal 1, diharuskan dalam waktu empatbelas hari melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah mengenai kewajiban tersebut.

(4) Kepala penghuni suatu pekarangan tempat kediaman dipandang sebagai pemelihara semua anjing yang tidak secara kebetulan ada dalam pekarangan itu, kecuali :
anjing-anjing sakit, hal mana harus dibuktikan kepada Dewan Pemerintah Daerah, bahwa pemeliharaan anjing-anjing termaksud adalah guna dirawat dan mendapat pengobatan, kecuali apabila ada orang lain disitu, yang mempunyai tempat kediaman utama dalam salah satu kota atau desa tersebut dalam pasal 1 atau sekurang-kurangnya selama satu bulan almanak berdiam disitu, mengaku sebagai pemeliharanya, pemelihara ini, begitu juga isterinya, atau lainnya yang berdiam serumah, tidak mempunyai hubungan kerja sebagai bawahan dengan Kepala penghuni tersebut atau salah seorang anggota keluarganya.

(5) Bila ada keragu-raguan maka Dewan Pemerintah Daerahlah yang memutuskan siapa yang harus dipandang sebagai kepala penghuni.

Pasal 3.

Tahun-pajak mulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 4.

Besarnya pajak buat tiap tahun-pajak untuk tiap ekor anjing bagi kota-kota Ambarawa dan Ungaran adalah Rp. 9.-- sedang bagi kota-kota lainnya dan desa-desa tersebut dalam pasal 1 adalah Rp. 6.--

Pasal 5.

(1) Pajak anjing tidak diwajibkan buat anjing-anjing yang belum mempunyai taring-taring tetap.
untuk anjing-anjing ini, atas permintaan diberikan penning oleh pegawai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dengan pembayaran 75 sen sebuah ; bentuk penning tersebut berlainan dengan yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ditetapkan pula oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk

(2) Untuk tahun-pajak yang berjalan tidak dikenakan pembayaran pajak karena pemelihara anjing, yang telah dibayar pajaknya oleh seorang pemelihara lain, asal pemelihara yang baru dalam waktu 14 hari sesudah terjadinya pemindahan tangan, dengan memperlihatkan kwitansi yang bersangkutan melaporkan kepada pejabat yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), bahwa ia menjadi pemeliharanya.

Pasal 6.

Pajak anjing untuk tiap anjing harus dibayar untuk satu tahun-pajak penuh.

Pembebasan karena terhentinya kewajiban membayar pajak tidak diberikan.

Pasal 7.

Penggantian anjing-anjing yang mati, yang telah dibayar pajaknya, dengan anjing-anjing lain sampai jumlah yang sama, tidak mengakibatkan penambahan pajak, asal pemeliharanya dalam waktu 14 hari sesudah terjadinya penggantian melaporkan hal itu kepada pejabat yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Pasal 8.

(1) Mereka yang pada 1 Januari sesudah tahun-pajak menurut ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini berwajib-pajak, diwajibkan sebelum atau pada tanggal 15 bulan itu, melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Mereka, yang didalam suatu tahun-pajak yang sedang berjalan menurut ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini menjadi wajib-pajak atau berkewajiban membayar pajak yang lebih tinggi, diwajibkan dalam waktu empatbelas hari sesudah timbulnya wajib-pajak atau sesudah pajaknya mulai naik, melaporkan hal itu kepada pejabat termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Pada laporan-laporan termaksud dalam ayat-ayat dimuka pasal ini, yang dapat dilakukan tertulis atau dengan lisan, wajib-pajak harus memberitahukan namanya, nama-kecil, pekerjaan dan tempat tinggalnya, dan juga kelamin, warna, jenis atau keturunan dan tanda-tanda istimewa dari anjingnya.

(4) Dalam hal kepindahan dari salah satu kota atau desa yang tersebut dalam pasal itu juga, wajib-pajak dalam tempoh empatbelas hari sesudah tiba ditempat yang baru harus melaporkan anjing-anjing yang dibawahnya menurut cara-cara yang disebut dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 9.

(1) Pajak anjing harus dibayar lunas pada waktu pelaporan termaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2), kepada pejabat termaksud dalam ayat (1) pasal tersebut, dengan menerima surat tanda pembayaran, yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Kepada pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang bukan pegawai daerah, diberikan tunjangan sebesar 10% dari jumlah pajak yang telah dipungutnya.

Pasal 10.

(1) Pada waktu membayar pajak, oleh pejabat termaksud dalam pasal 8 ayat (1) bagi tiap-tiap anjing yang dibayar pajaknya, diberikan sebuah penning anjing dengan cuma-cuma, yang dibuat menurut contoh yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pening-pening anjing termaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk seluruh Kabupaten diberi nomor-nomor urut.

Pasal 11.

(1) Para wajib pajak, diharuskan memasang penningnya masing-masing pada anjing-anjing itu dengan dikalungkan pada leher anjingnya masing-masing, sehingga kedua belah muka penningnya terlihat dengan terang.

(2) Pening anjing tetap berlaku sampai dengan hari yang kolima-belas sesudah berakhirnya tahun-pajak.

Pasal 12

Pasal 12.

Dilarang :

- a. memelihara seekor anjing atau lebih, yang telah mempunyai taring-taring tetap, dengan tidak memakai penning anjing yang sah;
- b. memasang penning pada anjing, yang tidak dibayar pajaknya;
- c. memasang pada anjing, penning-pening yang tidak berlaku sah pada tahun yang berjalan.

Pasal 13.

(1) Kepada setiap wajib-pajak, yang kehilangan penning anjing yang berlaku atau yang penningnya telah tidak dapat terpakai lagi, atas permintaannya dan dengan memperlihatkan tanda pembayaran pajaknya, oleh pejabat termaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan penning baru dengan pembayaran dua rupiah limapuluh sen.

(2) Setelah diberikan penning baru, maka penning yang diberikan lebih dulu tidak berlaku lagi.

Pasal 14.

(1) Barang siapa melanggar pasal 12 peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau hukuman denda sebanyak-banyaknya duapuluh lima rupiah.

(2) Apabila pada waktu dilakukan pelanggaran itu belum bersejang satu tahun semenjak suatu hukuman yang lampau yang dijatuhkan pada yang bersalah karena pelanggaran yang sama menjadi suatu keputusan yang tidak dapat diubah lagi, maka pelanggar dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya onambelas hari atau hukuman denda sebanyak-banyaknya limapuluh rupiah.

Pasal 15.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 14, anjing-anjing yang tidak memakai penning yang berlaku, ditangkap dan ditahan.

(2) Anjing-anjing yang telah ditangkap berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) diukur, atas permintaan dikembalikan kepada pemeliharanya dengan pembayaran penggantian biaya-biaya pemeliharaannya, yang dihitung atas dasar dua rupiah limapuluh sen sehari atau bagiannya.

(3) Apabila dalam waktu tiga hari sesudah hari penangkapan tidak diterima permintaan pengembalian atau tidak terbukti, bahwa orang yang mengajukan permintaan kembali itu adalah pemelihara anjing yang bersangkutan, atau bahwa ia mendapat hak atas nama pemeliharanya mengajukan permintaan yang demikian, maka anjing yang bersangkutan dapat dibunuh atau digunakan untuk keperluan-keperluan pengetahuan, atau dijual bagi keuntungan Kabupaten.

(4) Untuk anjing-anjing yang dibunuh berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini atau yang mendapat luka didalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu, tidak diberikan penggantian kerugian.

Pasal 16.

Tentang keputusan-keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (5), begitu pula tentang keputusan-keputusan lainnya mengenai kewajiban membayar pajak dapat diminta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkannya.

(2) Semenjak berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi "Verordening op de haffing en invordering van een honden belasting in het regentschap Semarang" tanggal 31 Oktober 1933, diundangkan dalam Provincieaal Blad tanggal 9 Mei 1934, bijvoegsel

Series C

Serie C No. 4, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 10 Desember 1949, diundangkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.S. tgl. 18 April 1950 No. 23.

Semarang, 21 Juli 1955.

Kepala Daerah
Kabupaten Semarang,

Ootjokoosomo.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang,
K o t u a ,

Soewarno.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1955 Seri C No. 55.

Diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat ke II Semarang 7 Juli 1961 No. 4/Pd/60, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 1 September 1961 Seri C No. 108.

-----oo-----